



PUTUSAN
Nomor 276/Pid.B/2019/PN Dgl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Donggala yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **Ahmad Hamdani Alias Iki**;
Tempat lahir : Kalukubula;
Umur/Tanggal lahir : 22/15 April 1997;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Desa Sunju Kecamatan Marawola Kabupaten Sigi;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa Ahmad Hamdani Alias Iki ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 12 Juli 2019 sampai dengan tanggal 31 Juli 2019
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 1 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 9 September 2019
3. Penuntut Umum sejak tanggal 9 September 2019 sampai dengan tanggal 28 September 2019
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 September 2019 sampai dengan tanggal 24 Oktober 2019
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 23 Desember 2019

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Donggala Nomor 276/Pid.B/2019/PN Dgl tanggal 25 September 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;
 - Penetapan Majelis Hakim Nomor 276/Pid.B/2019/PN Dgl tanggal 25 September 2019 tentang penetapan hari sidang;
 - Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;
- Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa yang

diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **AHMAD HAMDANI Alias IKI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penipuan" "sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP sebagaimana dalam dakwaan Kedua Penuntut umum;

Halaman 1 dari 16 Putusan Nomor 276/Pid.B/2019/PN Dgl

	KM	HA 1	HA 2
Paraf			



2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut karena kesalahannya berupa pidana penjara selama **1 (satu) Tahun dan 6 (Enam) Bulan** dikurangi lamanya terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa: NIHIL
4. Membebaskan kepada terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2000-, (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan; Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

----- Bahwa terdakwa AHMAD HAMDANI Alias IKI pada hari Jumat tanggal 03 Mei 2019 sekitar jam 17.30 Wita atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Mei tahun 2019 bertempat di Desa Sunju Kecamatan Marawola Kabupaten Sigi tepatnya di teras rumah terdakwa atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Donggala, dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, berawal akun facebook atas nama Yuliana Azka yang digunakan oleh istri terdakwa AHMAD HAMDANI Alias IKI yakni saksi Dita Yuliana menawarkan jasa servis HP kepada saksi korban Ayu Andriani, kemudian saksi korban mendatangi alamat yang diberikan kepada saksi korban yaitu di Desa Tinggede dan setibanya saksi korban di Desa Tinggede tepatnya di pertigaan tugu kemudian saksi korban menelepon kemudian saksi Dita Yuliana mengatakan kepada saksi korban bahwa suaminya (terdakwa AHMAD HAMDANI ALIAS IKI), sudah menuju ke Desa Tinggede untuk menemui saksi korban, namun terdakwa belum juga tiba, kemudian saksi korban kembali menelepon saksi Dita Yuliana dan yang menjawab adalah terdakwa dan mengatakan "ceterus-terus saja saya berada di belakang mobil", kemudian saksi korban bertemu dengan terdakwa yang sebelumnya saksi korban tidak mengenalnya, kemudian terdakwa dengan menggunakan sepeda motor mengantar saksi korban kerumahnya dan

Halaman 2 dari 16 Putusan Nomor 276/Pid.B/2019/PN Dgl

	KM	HA 1	HA 2
Paraf			



setibanya dirumah terdakwa kemudian saksi korban memberikan Hp. Merk samsung J2 kemudian terdakwa memeriksa HP tersebut, kemudian terdakwa meminta uang kepada saksi korban sekitar Rp.250.000,-(dua ratus lima puluh ribu rupiah), kemudian saksi korban memberikan uang tersebut lalu saksi korban mengatakan Bisa ditunggu, kemudian terdakwa menjawab Besok saja diambil;

- Bahwa kemudian keesokan harinya saksi korban inbox saksi Dita Yuliani lewat sosial media facebook atas nama Yuliana Azka untuk menanyakan Hp. Milik saksi korban yang diservis kemudian saksi Dita Yuliani mengatakan "belum selesai say, sebentar mau di cek konektor LCD soalnya itu tidak ada, lalu saksi korban mengatakan "tidak usah mba klo tidak bisa Hpku tidak pernah di otak-atik Lcd nya dari semenjak jatuh dan sebentar saya ambil ulang Hpku;

- Bahwa selanjutnya pada hari Minggu tanggal 05 Mei 2019 saksi korban Ayu Indriani onbox saksi Dita Yuliani untuk menanyakan Hp milik saksi korban namun tidak dibalas. Kemudian pada hari Senin saksi korban kembali inbox saksi Dita Yuliani kemudian saksi Dita Yuliani membalasnya dan mengatakan "iya mbak, tapi tidak bisa nyala konektor Lcd nya tidak konek solanya giginya tidak lengkap, iya say tapi jangan dibuang Lcdnya soalnya sudah Lcd baru, maksudnya uanhgmu harus kembali, tidak bisa mba, kemudian saksi korban menjawab ok say makasih nah, tidak usha jo say nanti saya mabil saja Hpku dan uang yang kemarin saya kase sama suamimu (terdakwa), saya tidak mau ambl karena Hp tidak bagus ganti sama Lcdku yang pica itu saja, iya lah saya dimana mana orang servis Hp tidak bagus uangnya harus dikembalikan. Kemudian saksi korban sudah tidak ingat agi hari dan tanggal pada bulan Mei 2019 sekitar jam 17.30 wita saksi korban bersama suaminya yakni saksi Mohamad Adsan menemui terdakwa dirumahnya di Desa Sunju Kec. Marawola dan pada saat bertemu dengan saksi Dita Yuliani dan terdakwa, kemudian saksi Mohamad Adsan menanyakan Hp tersebut kepada terdakwa namun terdakwa telah memberikan Hp milik saksi korban kepada termannya dikarnekan terdakwa tidak bisa memperbaikinya kemudian saksi Mohamad Adsan meminta kepada terdakwa untuk mengembalikan Hp dan uang sekitar Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) kemudian terdakwa menjanjikan untuk mengembalikanya keesokan harinya lalu saksi korban dan saksi Mohamad Adsan pulang dan kembali kerumah. Kemudian pada hari Selasa tanggal 28 Mei 2019 sekitar jam 22.00 Wita terdakwa inbox saksi korban lewat

Halaman 3 dari 16 Putusan Nomor 276/Pid.B/2019/PN Dgl

	KM	HA 1	HA 2
Paraf			



messenger Ping, jadi bagaimana sudah minta maaf skali saya ini sudah mati total itu Hp, saya sudah jual Rp.100.000,-(seratus ribu rupiah) ke konter Rahmat Seluler di Kota Palu lalu nanti saya ganti itu Hp dengan Hp yang sama tapi kase saya waktu tidak usah cerita sama istruku karena saya tidak baku bae dengan istriku, kemudian saksi korban menjawab "itu hp tidak rusak saya tau barangku, kenapa kau jual tanpa sepengetahuanku dan kalau bukan milik sendiri jangan dijual, kemudian atas kejadianya tersebut saksi korban melaporkan kejadian tersebut ke kanor Polsek Marawola;

- Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa AHMAD HAMDANI Alais IKI sebagaimana tersbeut diatas, mengakibatkan saksi korban Ayu Indriani mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah).

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP.

ATAU
KEDUA

----- Bahwa terdakwa AHMAD HAMDANI Alias IKI pada hari Jumat tanggal 03 Mei 2019 sekitar jam 17.30 Wita atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Mei tahun 2019 bertempat di Desa Sunju Kecamatan Marawola Kabupaten Sigi tepatnya di teras rumah terdakwa atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Donggala, dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu musihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, berawal akun facebook atas nama Yuliana Azka yang digunakan oleh istri terdakwa AHMAD HAMDANI Alias IKI yakni saksi Dita Yuliana menawarkan jasa servis HP kepada saksi korban Ayu Andriani, kemudian saksi korban mendatangi alamat yang diberikan kepada saksi korban yaitu di Desa Tinggede dan setibanya saksi korban di Desa Tinggede tepatnya di pertigaan tugu kemudian saksi korban menelepon kemudian saksi Dita Yuliana mengatakan kepada saksi korban bahwa suaminya (terdakwa AHMAD HAMDANI ALIAS IKI), sudah menuju ke Desa Tinggede untuk menemui saksi korban, namun terdakwa belum juga tiba, kemudian saksi korban kembali menelepon saksi Dita Yuliana dan yang menjawab adalah terdakwa dan mengatakan terus-terus saja saya berada di belakang mobil,

Halaman 4 dari 16 Putusan Nomor 276/Pid.B/2019/PN Dgl

	KM	HA 1	HA 2
Paraf			



kemudian saksi korban bertemu dengan terdakwa yang sebelumnya saksi korban tidak mengenalnya, kemudian terdakwa dengan menggunakan sepeda motor mengantar saksi korban kerumahnya dan setibanya di rumah terdakwa kemudian saksi korban memberikan Hp. Merk samsung J2 kemudian terdakwa memeriksa HP tersebut, kemudian terdakwa meminta uang kepada saksi korban sekitar Rp.250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah), kemudian saksi korban memberikan uang tersebut lalu saksi korban mengatakan Bisa ditunggu, kemudian terdakwa menjawab Besok saja diambil;

- Bahwa kemudian keesokan harinya saksi korban inbox saksi Dita Yuliani lewat sosial media facebook atas nama Yuliana Azka untuk menanyakan Hp. Milik saksi korban yang diservis kemudian saksi Dita Yuliani mengatakan belum selesai say, sebentar mau di cek konektor Lcd soalnya itu tidak ada, lalu saksi korban mengatakan tidak usah mba klo tidak bisa Hpku tidak pernah di otak-atik Lcd nya dari semenjak jatuh dan sebentar saya ambil ulang Hpku;
- Bahwa selanjutnya pada hari Minggu tanggal 05 Mei 2019 saksi korban Ayu Indriani onbox saksi Dita Yuliani untuk menanyakan Hp milik saksi korban namun tidak dibalas. Kemudian pada hari Senin saksi korban kembali inbox saksi Dita Yuliani kemudian saksi Dita Yuliani membalasnya dan mengatakan iya mbak, tapi tidak bisa nyala konektor Lcd nya tidak konek solanya giginya tidak lengkap, iya say tapi jangan dibuang Lcdnya soalnya sudah Lcd baru, maksudnya uanhgmu harus kembali, tidak bisa mba, kemudian saksi korban menjawab â€œok say makasih nah, tidak usha jo say nanti saya mabil saja Hpku dan uang yang kemarin saya kase sama suamimu (terdakwa), saya tidak mau ambl karena Hp tidak bagus ganti sama Lcdku yang pica itu saja, iya lah saya dimana mana orang servis Hp tidak bagus uangnya harus dikembalikan. Kemudian saksi korban sudah tidak ingat agi hari dan tanggal pada bulan Mei 2019 sekitar jam 17.30 wita saksi korban bersama suaminya yakni saksi Mohamad Adsan menemui terdakwa di rumahnya di Desa Sunju Kec. Marawola dan pada saat bertemu dengan saksi Dita Yuliani dan terdakwa , kemudian saksi Mohamad Adsan menanyakan Hp tersebut kepada terdakwa namun terdakwa telah memberikan Hp milik saksi korban kepada termanya dikarnekan terdakwa tidak bisa memperbaikinya kemudian saksi Mohamad Adsan meminta kepada terdakwa untuk mengembalikan Hp dan uang sekitar Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) kemudian terdakwa menjanjikan untuk

Halaman 5 dari 16 Putusan Nomor 276/Pid.B/2019/PN Dgl

	KM	HA 1	HA 2
Paraf			



mengembalikannya keesokan harinya lalu saksi korban dan saksi Mohamad Adsan pulang dan kembali kerumah. Kemudian pada hari Selasa tanggal 28 Mei 2019 sekitar jam 22.00 Wita terdakwa inbox saksi korban lewat messenger WhatsApp, jadi bagaimana sudah minta maaf skali saya ini sudah mati total itu Hp, saya sudah jual Rp.100.000,-(seratus ribu rupiah) ke konter Rahmat Seluler di Kota Palu lalu nanti saya ganti itu Hp dengan Hp yang sama tapi kase saya waktu tidak usah cerita sama istruku karena saya tidak baku bae dengan istruku, kemudian saksi korban menjawab itu hp tidak rusak saya tau barangku, kenapa kau jual tanpa sepengetahuanku dan kalau bukan milik sendiri jangan dijual, kemudian atas terjadinya tersebut saksi korban melaporkan kejadian tersebut ke kanor Polsek Marawola;

- Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa AHMAD HAMDANI Alias IKI sebagaimana tersbeut diatas, mengakibatkan saksi korban Ayu Indriani mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah)

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi AYU ANDRIANI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Bahwa saksi dihadapkan dipersidangan karena masalah penggelapan handphone milik saksi;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 3 Mei 2019 sekitar pukul 17.30 Wita di Desa Sunju Kec.Marawola Kab.Sigi tepatnya dirumah Terdakwa;
- Bahwa jenis handphone milik Saksi yaitu 1 (satu) unit handphone merek Samsung J 2 warna hitam;
- Bahwa cara bagaimana Terdakwa melakukan penggelapan terhadap Handphone milik Saksi tersebut yaitu dengan cara Terdakwa menjual 1 (satu) unit handphone merek Samsung J 2 milik saya yang semula saya serahkan kepada Terdakwa untuk diperbaiki beserta biaya service sebesar Rp.250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa saksi menyerahkan handphone milik saksi kepada Terdakwa yaitu awalnya pada hari Jumat tanggal 3 Mei 2019 sekitar pukul 15.00

Halaman 6 dari 16 Putusan Nomor 276/Pid.B/2019/PN Dgl

	KM	HA 1	HA 2
Paraf			



Wita saya melihat postingan seseorang di Facebook menawarkan jasa service handphone lalu saya posting komentar menanyakan harga service dan dibalas oleh Sdr.Dita Yuliana via messenger dengan kesepakatan harga Rp.250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah), setelah itu saya pergi ke rumah Sdr.Dita Yuliana disana saya bertemu dengan Terdakwa Ahmad Hamdani Alias Iki dan menyerahkan handphone saya kemudian Terdakwa Ahmad Hamdani Alias Iki memeriksa handphone saya dan meminta uang sebesar Rp.250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah), kemudian saya tanya "bisa ditunggu" dijawab Terdakwa "besok saja" setelah itu saya menanyakan pada Sdr.Dita melalui messenger apakah handphone saya sudah selesai dan dijawab "belum say" dan saat itu saya meminta handphone saya dikembalikan saja kalau memang tidak bisa diperbaiki namun beberapa kali saya inbox tapi tidak dibalas nanti beberapa hari kemudian Terdakwa inbox katanya handphone saya sudah rusak konektornya sehingga sudah tidak bisa diperbaiki lagi, saat itu juga saya meminta handphone dan uang saya dikembalikan namun Terdakwa tidak pernah mengembalikan handphone beserta uang saya tersebut;

-Bahwa saksi tidak tahu kepada siapa Terdakwa menjual 1 (satu) unit Handphone merek Samsung J 2 milik saksi tersebut;

-Bahwa Terdakwa menjual 1 (satu) unit Handphone tersebut dengan harga sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah);

-Bahwa terhadap 1 (satu) unit handphone merek Samsung J 2 yang telah dijual oleh Terdakwa tersebut, Terdakwa berjanji akan mengganti handphone milik saksi namun beberapa kali saksi menemui Terdakwa di rumahnya namun hingga saat ini Terdakwa tidak pernah mengganti handphone milik saksi tersebut;

-Bahwa saksi tidak pernah memberi ijin kepada Terdakwa untuk menjual handphone milik saksi tersebut;

-Bahwa akibat perbuatan yang dilakukan Terdakwa tersebut saksi mengalami kerugian sebesar Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah);

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi MOHAMAD ADSAN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 7 dari 16 Putusan Nomor 276/Pid.B/2019/PN Dgl

	KM	HA 1	HA 2
Paraf			



- Bahwa saksi dihadapkan dipersidangan sehubungan dengan masalah penggelapan handphone milik istri saksi;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 3 Mei 2019 sekitar pukul 17.30 Wita di Desa Sunju Kec.Marawola Kab.Sigi tepatnya di rumah Terdakwa;
- Bahwa jenis handphone milik istri saksi yaitu 1 (satu) unit handphone merek Samsung J 2 warna hitam;
- Bahwa Terdakwa melakukan penggelapan Handphone milik istri saksi tersebut dengan cara Terdakwa menjual 1 (satu) unit handphone merek Samsung J 2 milik istri saksi yang semula diserahkan istri saksi kepada Terdakwa untuk diperbaiki beserta biaya service sebesar Rp.250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa saksi tidak tahu kepada siapa Terdakwa menjual 1 (satu) unit Handphone merek Samsung J 2 milik istri saksi tersebut;
- Bahwa Terdakwa menjual 1 (satu) unit Handphone tersebut dengan harga sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah);
- Bahwa terhadap 1 (satu) unit handphone merek Samsung J 2 yang telah dijual oleh Terdakwa tersebut, Terdakwa berjanji akan mengganti handphone milik Ayu Andriani namun beberapa kali saksi dan Ayu Andriani menemui Terdakwa di rumahnya namun hingga saat ini Terdakwa tidak pernah mengganti handphone milik Ayu Andriani;
- Bahwa istri saksi tidak pernah memberi ijin kepada Terdakwa untuk menjual handphone milik istri saksi tersebut;
- Bahwa akibat perbuatan yang dilakukan Terdakwa tersebut, Ayu Andriani (istri saksi) mengalami kerugian sebesar Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah);

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Saksi DITA YULIANA, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadapkan dipersidangan sehubungan dengan masalah penggelapan handphone milik Saksi Ayu Andriani;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 3 Mei 2019 sekitar pukul 17.30 Wita di Desa Sunju Kec.Marawola Kab.Sigi tepatnya di rumah Terdakwa;

Halaman 8 dari 16 Putusan Nomor 276/Pid.B/2019/PN Dgl

	KM	HA 1	HA 2
Paraf			



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa jenis handphone milik Saksi Ayu Andriani tersebut yaitu berupa 1 (satu) unit handphone merek Samsung J2;
- Bahwa Terdakwa melakukan penggelapan terhadap Handphone milik Saksi Ayu Andriani tersebut dengan cara Terdakwa menjual 1 (satu) unit handphone merek Samsung J2 milik Saksi Ayu Andriani yang semula diserahkan kepada Terdakwa untuk diperbaiki beserta biaya service sebesar Rp.250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa saksi tidak tahu kepada siapa Terdakwa menjual 1 (satu) unit Handphone merek Samsung J 2 milik Saksi Ayu Andriani tersebut;
- Bahwa Terdakwa menjual 1 (satu) unit Handphone tersebut dengan harga sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak pernah izin pada Saksi Ayu Andriani untuk menjual handphone tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadapkan di persidangan sehubungan dengan masalah penggelapan handphone milik Saksi Ayu Andriani;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 3 Mei 2019 sekitar pukul 17.30 Wita di Desa Sunju Kec.Marawola Kab.Sigi tepatnya di rumah Terdakwa;
- Bahwa jenis handphone milik Saksi Ayu Andriani tersebut yaitu 1 (satu) unit handphone merek Samsung J 2 warna hitam;
- Bahwa cara Terdakwa melakukan memperoleh Handphone milik Saksi Ayu Andriani tersebut dengan cara saya menawarkan jasa service handphone kepada Saksi Ayu Andriani dan meminta uang sebesar Rp.250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) untuk membeli Lcd handphone merek Samsung J2 namun Terdakwa tidak dapat memperbaiki handphone tersebut kemudian Terdakwa menjual handphone milik Saksi Ayu Andriani tersebut sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa menjual 1 (satu) unit handphone merek Samsung J2 tersebut kepada Rahmat celuler di jalan Tombolotutu kota Palu sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa memiliki keahlian untuk service handphone dan ada counter service di rumah Terdakwa;

Halaman 9 dari 16 Putusan Nomor 276/Pid.B/2019/PN Dgl

	KM	HA 1	HA 2
Paraf			



- Bahwa Terdakwa menjual 1 (satu) unit handphone merek Samsung J2 tersebut untuk kebutuhan sehari-hari;
 - Bahwa Terdakwa tidak pernah izin pada pemiliknya untuk menjual handphone tersebut;
 - Bahwa terdakwa sangat menyesali perbuatan Tewrdakwa dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;
 - Bahwa Terdakwa pernah dihukum dalam kasus pencurian;
- Menimbang, bahwa Terdakwa dalam persidangan tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);
- Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Jumat tanggal 3 Mei 2019 sekitar pukul 17.30 Wita di Desa Sunju Kec.Marawola Kab.Sigi tepatnya dirumah Terdakwa Ahmad Hamdani Alias Iki, Terdakwa Ahmad Hamdani Alias Iki telah melakukan penggelapan 1 (satu) unit handphone merek Samsung J2 warna hitam milik Saksi Ayu Andriani;
- Bahwa peristiwa tersebut berawal pada hari Jumat tanggal 3 Mei 2019 sekitar pukul 15.00 Wita saat saksi Ayu Andriani melihat postingan seseorang di Facebook menawarkan jasa service handphone lalu saksi Ayu Andriani posting komentar menanyakan harga service dan dibalas oleh saksi Dita Yuliana via messenger dengan kesepakatan harga Rp.250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah), setelah itu saksi Ayu Andriani pergi ke rumah saksi Dita Yuliana disana saksi Ayu Andriani bertemu dengan Terdakwa Ahmad Hamdani Alias Iki dan menyerahkan handphone saksi Ayu Andriani kemudian Terdakwa Ahmad Hamdani Alias Iki memeriksa handphone saksi Ayu Andriani meminta uang sebesar Rp.250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah), kemudian saksi Ayu Andriani tanya "bisa ditunggu" dijawab Terdakwa "besok saja" setelah itu saksi Ayu Andriani menanyakan pada Sdr.Dita melalui messenger apakah handphone saksi Ayu Andriani sudah selesai dan dijawab "belum say" dan saat itu saksi Ayu Andriani meminta handphone saksi Ayu Andriani dikembalikan saja kalau memang tidak bisa diperbaiki namun beberapa kali saya inbox tapi tidak dibalas nanti beberapa hari kemudian Terdakwa inbox katanya handphone saksi Ayu Andriani sudah rusak konektornya sehingga sudah tidak bisa diperbaiki lagi, saat itu juga saksi Ayu Andriani meminta handphone dan

Halaman 10 dari 16 Putusan Nomor 276/Pid.B/2019/PN Dgl

	KM	HA 1	HA 2
Paraf			



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

uang saksi Ayu Andriani dikembalikan namun Terdakwa tidak pernah mengembalikan handphone beserta uang saksi Ayu Andriani tersebut;

- Bahwa Terdakwa menjual 1 (satu) unit handphone merek Samsung J2 tersebut kepada Rahmat celuler di jalan Tombolotutu kota Palu sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa memiliki keahlian untuk service handphone dan ada counter service di rumah Terdakwa;
- Bahwa uang hasil penjualan 1 (satu) unit handphone merek Samsung J2 tersebut serta biaya service handphone digunakan Terdakwa untuk kebutuhan sehari-hari;
- Bahwa atas perbuatan Terdakwa tersebut saksi Ayu Andriani mengalami kerugian sekitar Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternative, yaitu kesatu: melanggar pasal 372 KUHP Atau Kedua: melanggar pasal 378 KUHP, dimana Majelis akan mempertimbangkan unsur dakwaan yang lebih bersesuaian dengan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan, yaitu dakwaan Kedua: Pasal 372 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Dengan sengaja memiliki dengan melawan hak sesuatu barang yang seluruhnya atau sebahagiannya adalah kepunyaan orang lain;
3. Barang itu berada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

ad.1. Unsur Barang siapa;

Bahwa yang dimaksud dengan setiap orang menurut hukum pidana ialah siapa saja sebagai subyek hukum yang melakukan suatu tindak pidana tidak terkecuali termasuk diri Terdakwa **Ahmad Hamdani Alias Iki** yang dapat dituntut dan dimintai pertanggungjawaban dalam segala tindakannya;

Menimbang, bahwa dengan diajukannya Terdakwa **Ahmad Hamdani Alias Iki** dalam perkara ini, yang identitas lengkapnya sebagaimana tercantum secara jelas dan lengkap dalam surat dakwaan

Halaman 11 dari 16 Putusan Nomor 276/Pid.B/2019/PN Dgl

	KM	HA 1	HA 2
Paraf			



Jaksa Penuntut Umum hal mana telah dibenarkan oleh saksi-saksi maupun pengakuan Terdakwa sendiri dipersidangan maka Hakim berpendapat bahwa unsur pada Ad.1 telah terbukti menurut hukum;

Ad.2. Unsur Dengan sengaja memiliki dengan melawan hak sesuatu barang yang seluruhnya atau sebahagiannya adalah kepunyaan orang lain;

Menimbang, bahwa sengaja atau kesengajaan, tidak dijelaskan secara rinci di dalam memorie van toelichting, namun dalam berbagai Doktrin ilmu Hukum telah berkembang arti kata dari sengaja atau kesengajaan yang ditinjau dari dua teori yakni teori kehendak dan teori pengetahuan;

Menimbang, bahwa menurut teori kehendak, sengaja atau kesengajaan, dalam perwujudannya dapat berbentuk kehendak untuk melakukan suatu perbuatan yang disadari sepenuhnya akan akibat yang dikehendaki atas perbuatannya itu;

Menimbang, bahwa menurut teori ini, suatu perbuatan dikatakan memenuhi unsur sengaja atau kesengajaan apabila perbuatan itu benar-benar disadari oleh pelaku untuk melakukan dengan maksud untuk mencapai sesuatu tujuan tertentu yang pasti atau patut diduga bakal tercapai dengan dilakukannya perbuatan termaksud;

Menimbang, bahwa sedangkan dalam teori pengetahuan, bisa jadi pelaku sadar untuk melakukan suatu perbuatan, namun tidak secara nyata menghendaki akibat yang bakal timbul dari perbuatannya itu, namun pelaku setidaknya patut mengetahui bahwa dari apa yang diperbuat/dilakukannya itu dapat saja menimbulkan beberapa kemungkinan sebagai akibat dari perbuatan yang dilakukannya itu;

Menimbang, bahwa sengaja atau kesengajaan biasanya dikaitkan dengan unsur Opzet (Kehendak) yang di dalam perkembangannya dalam kehidupan sehari-hari dibedakan antara kehendak dengan kesengajaan (Dolus) dan kehendak karena kealpaan (Culpa);

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan terdakwa serta barang bukti dipersidangan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Jumat tanggal 3 Mei 2019 sekitar pukul 17.30 Wita di Desa Sunju Kec.Marawola Kab.Sigi tepatnya di rumah Terdakwa Ahmad Hamdani Alias Iki, Terdakwa Ahmad Hamdani Alias

Halaman 12 dari 16 Putusan Nomor 276/Pid.B/2019/PN Dgl

	KM	HA 1	HA 2
Paraf			



Iki telah melakukan penggelapan 1 (satu) unit handphone merek Samsung J2 warna hitam milik Saksi Ayu Andriani;

- Bahwa peristiwa tersebut berawal pada hari Jumat tanggal 3 Mei 2019 sekitar pukul 15.00 Wita saat saksi Ayu Andriani melihat postingan seseorang di Facebook menawarkan jasa service handphone lalu saksi Ayu Andriani posting komentar menanyakan harga service dan dibalas oleh saksi Dita Yuliana via messenger dengan kesepakatan harga Rp.250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah), setelah itu saksi Ayu Andriani pergi ke rumah saksi Dita Yuliana disana saksi Ayu Andriani bertemu dengan Terdakwa Ahmad Hamdani Alias Iki dan menyerahkan handphone saksi Ayu Andriani kemudian Terdakwa Ahmad Hamdani Alias Iki memeriksa handphone saksi Ayu Andriani meminta uang sebesar Rp.250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah), kemudian saksi Ayu Andriani tanya "bisa ditunggu" dijawab Terdakwa "besok saja" setelah itu saksi Ayu Andriani menanyakan pada Sdr.Dita melalui messenger apakah handphone saksi Ayu Andriani sudah selesai dan dijawab "belum say" dan saat itu saksi Ayu Andriani meminta handphone saksi Ayu Andriani dikembalikan saja kalau memang tidak bisa diperbaiki namun beberapa kali saya inbox tapi tidak dibalas nanti beberapa hari kemudian Terdakwa inbox katanya handphone saksi Ayu Andriani sudah rusak konektornya sehingga sudah tidak bisa diperbaiki lagi, saat itu juga saksi Ayu Andriani meminta handphone dan uang saksi Ayu Andriani dikembalikan namun Terdakwa tidak pernah mengembalikan handphone beserta uang saksi Ayu Andriani tersebut;

- Bahwa Terdakwa menjual 1 (satu) unit handphone merek Samsung J2 tersebut kepada Rahmat celuler di jalan Tombolotutu kota Palu sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah);

- Bahwa Terdakwa memiliki keahlian untuk service handphone dan ada counter service di rumah Terdakwa;

- Bahwa uang hasil penjualan 1 (satu) unit handphone merek Samsung J2 tersebut serta biaya service handphone digunakan Terdakwa untuk kebutuhan sehari-hari;

Halaman 13 dari 16 Putusan Nomor 276/Pid.B/2019/PN Dgl

	KM	HA 1	HA 2
Paraf			



- Bahwa atas perbuatan Terdakwa tersebut saksi Ayu Andriani mengalami kerugian sekitar Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum sebagaimana diuraikan di atas, menurut hemat majelis unsur Dengan sengaja memiliki dengan melawan hak sesuatu barang yang seluruhnya atau sebahagiannya adalah kepunyaan orang lain telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur Barang itu berada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan terdakwa dipersidangan diperoleh fakta-fakta hukum bahwa benar pada hari Jumat tanggal 3 Mei 2019 sekitar pukul 15.00 Wita saat saksi Ayu Andriani menyerahkan 1 (satu) unit handphone merek Samsung J2 warna hitam kepada Terdakwa Ahmad Hamdani Alias Iki untuk di service setelah melihat postingan seseorang di Facebook menawarkan jasa service handphone dengan kesepakatan biaya service sebesar Rp.250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum sebagaimana diuraikan di atas, menurut hemat majelis unsur "Barang itu berada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 372 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan penuntut umum;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan dari pertanggungjawaban pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 sampai dengan Pasal 51 KUHP sehingga Terdakwa dapat dipertanggung jawabkan atas kesalahannya dan harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa terhadap masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa akan dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah terbukti bersalah dan dijatuhi pidana sedangkan selama ini Terdakwa telah ditahan berdasarkan Pasal 21 ayat 2 sub b KUHP, maka terhadap Terdakwa beralasan untuk tetap ditahan;

Halaman 14 dari 16 Putusan Nomor 276/Pid.B/2019/PN Dgl

	KM	HA 1	HA 2
Paraf			



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebelum Majelis menjatuhkan putusan terlebih dahulu akan dipertimbangkan mengenai keadaan-keadaan yang memberatkan dan yang meringankan pada Terdakwa sehingga putusan yang akan dijatuhkan dirasakan dapat memenuhi rasa keadilan, baik menurut hukum maupun masyarakat;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa menimbulkan kerugian materiil pada saksi korban;
- Terdakwa pernah dihukum;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan dan mengakui serta menyesali perbuatannya;
- Terdakwa memiliki tanggungan keluarga;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 372 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Ahmad Hamdani Alias Iki** tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Penggelapan**";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama: **1 (satu) tahun** dan **2 (dua) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Donggala, pada hari **Senin**, tanggal **4 November 2019**, oleh kami, **LALU MOH. SANDI IRAMAYA,S.H.**, sebagai Hakim Ketua, **TAUFIQURROHMAN, S.H.**, **M.Hum** dan **SULAEMAN, S.H** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Kamis** tanggal **7 November 2019** oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **SRI WAHYUNI, S.H**

Halaman 15 dari 16 Putusan Nomor 276/Pid.B/2019/PN Dgl

	KM	HA 1	HA 2
Paraf			



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Donggala, serta dihadiri oleh **DENI MULYAWAN, S.H.**, Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

TAUFIQURROHMAN, S.H., M.Hum

LALU MOH. SANDI IRAMAYA, S.H

SULAEMAN, S.H

Panitera Pengganti,

SRI WAHYUNI, S.H

Halaman 16 dari 16 Putusan Nomor 276/Pid.B/2019/PN Dgl

	KM	HA 1	HA 2
Paraf			